



**PUTUSAN**

**Nomor 186/Pid.B/2021/PN Ngw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Agus Supriyatin als Atin Bin Abdul Manaf**
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/04 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pulorwjo RT.06 RW 08 Desa Kedunggalar  
Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 17 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 186/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Supriyatin alas Atin Bin Abdul Manaf bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UURI No.7 tahun 1974 tentang penertiban Perjudian seperti tersebut dalam dakwaan alternatif kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Supriyatin als Atin bin Abdul Manaf selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan Rutan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone merk OPPO A 3S warna hitam beserta sim cardnya;
- Uang sebesar Rp.142.000,-(seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA atas nama AGUS SUPRIYATIN ALS. ATIN;

Dikembalikan pada Terdakwa AGUS SUPRIYATIN ALS. ATIN bin ABDUL MANAF;

- 1 (satu) sim card No 085694512942

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa Agus Supriyatin Als Atin bin Abdul Manaf membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa AGUS SUPRIYATIN ALS. ATIN pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 bertempat di dalam warung milik SIMAN tepatnya di Dusun Pulorejo RT 06 RW 08, Desa Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dilakukan dengan cara

Bahwa terdakwa AGUS SUPRIYATIN ALS. ATIN melayani pembelian permainan judi togel yang mendompleng siaran Hongkong secara online melalui aplikasi jenis "AHLIBET 88" dengan menerima pembelian nomer togel beserta uang taruhannya dari para penombok yang kemudian nomer tersebut yang dicatat oleh terdakwa lalu ditransfer melalui aplikasi "DANA" yang ada di Handphone milik terdakwa, dalam permainan judi togel tersebut terdakwa AGUS SUPRIYATIN ALS. ATIN mendapatkan diskon 16,1 % dari setiap totalan pembelian togel yang akan menjadi keuntungan pribadi;

Bahwa sistem permainan tersebut jika nomer yang dipasang cocok maka akan mendapatkan hadiah apabila pembelian Rp 1.000,- keluar 2 angka maka akan mendapatkan hadiah uang Rp 65.000,- jika memasang 3 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp.350.000,- jika memasang 4 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp. 3.000.000,- jika angka yang dipasang tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar jadi sifatnya untung-untungan, bahwa dalam permainan tersebut jika nomor yang dipasang cocok akan muncul tulisan "WIN" jika tidak cocok nomor taruhan akan muncul tulisan "LOSE";

Bahwa terdakwa AGUS SUPRIYATIN ALS. ATIN pada saat menerima tombakan judi togel tidak ada izin dari pemerintah dan saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Polres Ngawi ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk OPPO A 3S warna hitam beserta sim cardnya;
- Uang sebesar Rp.142.000,-(seratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA atas nama AGUS SUPRIYATIN ALS. ATIN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303**

**Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Bahwa terdakwa AGUS SUPRIYATIN ALS. ATIN pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 bertempat di dalam warung milik SIMAN tepatnya di Dusun Pulorejo RT 06 RW 08, Desa Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dilakukan dengan cara :

Bahwa terdakwa AGUS SUPRIYATIN ALS. ATIN melayani pembelian permainan judi togel yang mendumpleng siaran Hongkong secara online melalui aplikasi jenis "AHLIBET 88" dengan menerima pembelian nomer togel beserta uang taruhannya dari para penombok yang kemudian nomer tersebut yang dicatat oleh terdakwa lalu ditransfer melalui aplikasi "DANA" yang ada di Handphone milik terdakwa, dalam permainan judi togel tersebut terdakwa AGUS SUPRIYATIN ALS. ATIN mendapatkan diskon 16,1 % dari setiap totalan pembelian togel tyang akan menjadi keuntungan pribadi;

Bahwa sistem permainan tersebut jika nomer yang dipasang cocok maka akan mendapatkan hadiah apabila pembelian Rp 1.000,- keluar 2 angka maka akan mendapatkan hadiah uang Rp 65.000,- jika memasang 3 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp.350.000,- jika memasang 4 angka akan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah uang Rp. 3.000.000,- jika angka yang dipasang tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar jadi sifatnya untung-untungan, bahwa dalam permainan tersebut jika nomor yang dipasang cocok akan muncul tulisan "WIN" jika tidak cocok nomor taruhan akan muncul tulisan "LOSE";

Bahwa terdakwa AGUS SUPRIYATIN ALS. ATIN pada saat menerima tombakan judi togel tidak ada izin dari pemerintah dan saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Polres Ngawi ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone merk OPPO A 3S warna hitam beserta sim cardnya;
- Uang sebesar Rp.142.000,-(seratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA atas nama AGUS SUPRIYATIN ALS. ATIN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Yunan Syanif, S.E.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah perjudian jenis togel online Hongkong;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 17 September 2021 sekira pukul 21.30 wib;
- Bahwa kejadiannya di warung milik Sdr.Siman masuk Dusun Pulorejo RT.06 RW.08 Desa Kedunggal, Kec.Kedunggal, Kab.Ngawi;
- Bahwa Saksi bersama anggota operasional Satreskrim Polsek Kedunggal yaitu BRIPKA Nanang Edi Purwoko yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu jika ada perjudian jenis togel online yang dilakukan oleh Terdakwa kalau ada perjudian jenis togel online yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama anggota Polsek Kedunggalar sedang patroli Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian nomor togel online lewat handphone yang meresahkan masyarakat, selanjutnya Saksi tindak lanjuti, setelah mendapat data yang lengkap dan akurat ternyata pelakunya Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 17 September 2021 sekira pukul 21.00 wib. Saksi mendapat telpon dari masyarakat kalau terdakwa sedang berada di warung Sdr.Siman menindak lanjuti laporan tersebut kemudian Saksi berhasil menemukan warung Sdr.Siman dan ternyata ada orang dalam penyelidikan terkait perjudian jenis judi togel online yaitu terdakwa, yang selanjutnya kami mengamankan terdakwa dan Saksi bawa ke Polsek Kedunggalar, kemudian Saksi melakukan interograsi terdakwa perihal judi online yang terdakwa lakukan dan terdakwa mengakuinya;
  - Bahwa cara bermainnya caranya dengan membuka website "AHLIBET 88" dan Aplikasi "DANA" melalui handphone Android Merk OPPO A3S dengan SIM Card 085694512942 milik terdakwa dan kartu ATM BCA milik terdakwa yang juga digunakan untuk mengirim saldo uang kepada bandar judi online untuk bermain judi online selanjutnya untuk penombok yang nomor tombokannya cocok tiap Rp.1.000,- bila cocok 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,- untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan dari penombok;
  - Bahwa dari penangkapan terdakwa tersebut berhasil Saksi sita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android merk Oppo A3S warna hitam dengan No simcard 085694512942 yang berisi aplikasi judi togel hongkong, uang tunai sebesar Rp.142.000,- (seratus empat puluh dua rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Agus Supriyatin/terdakwa;
  - Bahwa sifat dari permainan tersebut adalah Sifatnya untung-untungan jadi tidak setiap pemain bisa menang;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa melakukan permainan judi tersebut baru 2 (dua) minggu;
  - Bahwa semua masyarakat boleh menitip atau menombok judi online tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Nanang Edi Purwoko.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah perjudian jenis togel online Hongkong;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 17 September 2021 sekira pukul 21.30 wib;
- Bahwa kejadiannya di warung milik Sdr.Siman masuk Dusun Pulorejo RT.06 RW.08 Desa Kedunggalar, Kec.Kedunggalar, Kab.Ngawi;
- Bahwa Saksi bersama anggota operasional Satreskrim Polsek Kedunggalar yaitu BRIPKA Yunan Syanif yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu jika ada perjudian jenis togel online yang dilakukan oleh Terdakwa kalau ada perjudian jenis togel online yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa awalnya Saksi bersama anggota Polsek Kedunggalar sedang patroli Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian nomor togel online lewat handphone yang meresahkan masyarakat, selanjutnya Saksi tindak lanjuti, setelah mendapat data yang lengkap dan akurat ternyata pelakunya Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 17 September 2021 sekira pukul 21.00 wib. Saksi mendapat telpon dari masyarakat kalau terdakwa sedang berada di warung Sdr.Siman menindak lanjuti laporan tersebut kemudian Saksi berhasil menemukan warung Sdr.Siman dan ternyata ada orang dalam penyelidikan terkait perjudian jenis judi togel online yaitu terdakwa, yang selanjutnya kami mengamankan terdakwa dan Saksi bawa ke Polsek Kedunggalar, kemudian Saksi melakukan interograsi terdakwa perihal judi online yang terdakwa lakukan dan terdakwa mengakuinya;
- Bahwa cara bermainnya caranya dengan membuka website "AHLIBET 88" dan Aplikasi "DANA" melaui handphone Android Merk OPPO A3S dengan SIM Card 085694512942 milik terdakwa dan kartu ATM BCA milik terdakwa yang juga digunakan untuk mengirim saldo uang kepada bandar judi online untuk bermain judi online selanjutnya untuk penombok yang nomor tombokannya cocok tiap Rp.1.000,- bila cocok 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,- untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan dari penombok;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terdakwa tersebut berhasil Saksi sita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android merk Oppo A3S warna hitam dengan No simcard 085694512942 yang berisi aplikasi judi togel hongkong, uang tunai sebesar Rp.142.000.- (seratus empat puluh dua rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Agus Supriyatin/terdakwa;
- Bahwa sifat dari permainan tersebut adalah Sifatnya untung-untungan jadi tidak setiap pemain bisa menang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa melakukan permainan judi tersebut baru 2 (dua) mingguan;
- Bahwa semua masyarakat boleh menitip atau menombok judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong secara online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 17 September 2021 sekira jam 21.00 wib di dalam warung milik Sdr.Siman di Dusun Pulorejo RT.06 RW.08, Ds.Kedunggalar, Kec.Kedunggalar, Kab.Ngawi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini sekitar 2(dua) mingguan;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 17 September 2021 sekira jam 21.00 wib di dalam warung milik Sdr.Siman di Dusun Pulorejo RT.06 RW.08, Ds.Kedunggalar, Kec.Kedunggalar, Kab.Ngawi pada saat Terdakwa habis melayani pembeli togel didatangi petugas dari Polsek Kedunggalar selanjutnya dibawa ke Polsek selanjutnya Terdakwa diinterograsi tentang judi online yang Terdakwa lakukan selanjutnya Terdakwa mengaku terus terang bahwa Terdakwa telah melakukan judi online sudah 2(dua) mingguan, Terdakwa telah menerima titipan judi togel online;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan adalah handphone merk OPPO A3S dengan nomor Simcardnya 085694512942 dan sebuah ATM BCA atas nama

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Ngw





Terdakwa sendiri yang Terdakwa pergunakan untuk penyelenggaraan judi togel Hongkong online dan adanya pengakuan Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa diamankan beserta barang buktinya kemudian dibawa ke Polrsek Kedunggalar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainnya sebelumnya Terdakwa membuka HP dan melihat situs judi di Aplikasi "AHLIBET 88", setelah Terdakwa pelajari kemudian Terdakwa buka rekening dan memasukkan deposit untuk modal main judi, setelah itu baru Terdakwa membeli nomor lewat situs itu, dan apabila ada orang lain yang nitip lewat Terdakwa di situs itu Terdakwa layani, dan Terdakwa membeli lewat situs tersebut Terdakwa mendapat potongan 16% dari pembelian tersebut, dan apabila nomor pembelian Terdakwa keluar Terdakwa akan mendapatkan poin berupa tulisan senilai uang yang Terdakwa dapat uang masuk ke rekening tersebut, dan apabila ada penombok yang mendapatkan nomor judi tersebut meminta kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tarikan di rekening Terdakwa tadi dan Terdakwa serahkan ke penombok/penitip judi togel online tersebut, dan Terdakwa melayani penombok/penitip judi togel online tersebut dengan cara langsung lewat HP melalui What App dan ada yang lewat SMS ke HP Terdakwa;

- Bahwa untuk permainan togel online ini apabila ada pembeli atau penombok yang akan membeli nomor sebesar Rp. 1.000,- untuk 2 (dua) angka jika keluar atau cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp65.000,- apabila cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp350.000,- apabila angka yang dibeli oleh pembeli / penombok tidak keluar maka uang tombakan akan menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer/penerima titipan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan omset setiap harinya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk sejumlah Rp.142.000,-(seratus empat puluh dua puluh ribu rupiah) Itu adalah uang hasil judi togel dari penombok yang titip;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Android merk OPPO A3S warna hitam dengan no. Simcard 085694512942 yang berisi aplikasi judi togel Hongkong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai sebesar Rp.142.000,- (seratus empat puluh dua rupiah);
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Agus Supriyatin;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan, baik para Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yunan Syanif dan Saksi Nanang Edi Purwoko pada hari Jum'at, tanggal 17 September 2021 sekira jam 21.00 wib di dalam warung milik Sdr.Siman di Dusun Pulorejo RT.06 RW.08, Ds.Kedunggal, Kec.Kedunggal, Kab.Ngawi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari laporan masyarakat bahwa ada perjudian nomor togel online lewat handphone yang meresahkan masyarakat, selanjutnya Saksi tindak lanjuti, setelah mendapat data yang lengkap dan akurat ternyata pelakunya Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 17 September 2021 sekira pukul 21.00 wib, para Saksi mendapat telpon dari masyarakat kalau terdakwa sedang berada di warung Sdr.Siman menindak lanjuti laporan tersebut kemudian para Saksi berhasil menemukan warung Sdr.Siman dan ternyata ada orang dalam penyelidikan terkait perjudian jenis judi togel online yaitu terdakwa, yang selanjutnya para Saksi mengamankan terdakwa dan para Saksi bawa ke Polsek Kedunggal, kemudian para Saksi melakukan interograsi kepada terdakwa perihal judi online yang terdakwa lakukan dan terdakwa mengakuinya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan caran membuka website "AHLIBET 88" dan Aplikasi "DANA" melauai handphone Android Merk OPPO A3S dengan SIM Card 085694512942 milik terdakwa dan kartu ATM BCA milik terdakwa yang juga digunakan untuk mengirim saldo uang kepada bandar judi online untuk bermain judi online selanjutnya setelah itu baru Terdakwa membeli nomor lewat situs itu, dan apabila ada orang lain yang nitip lewat Terdakwa di situs itu Terdakwa layani, dan Terdakwa membeli lewat situs tersebut Terdakwa mendapat potongan 16% dari pembelian tersebut, dan apabila nomor pembelian Terdakwa keluar Terdakwa akan mendapatkan poin berupa tulisan senilai uang yang Terdakwa dapat uang masuk ke rekening tersebut, dan apabila ada penombok yang mendapatkan nomor judi tersebut meminta kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tarikan di rekening Terdakwa tadi dan Terdakwa serahkan ke penombok/penitip judi togel online tersebut, dan Terdakwa melayani penombok/penitip judi togel online

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara langsung lewat HP melalui What App dan ada yang lewat SMS ke HP Terdakwa;

- Bahwa untuk permainan togel online ini apabila ada pembeli atau penombok yang akan membeli nomor sebesar Rp. 1.000,- untuk 2 (dua) angka jika keluar atau cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp65.000,- apabila cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp350.000,- apabila angka yang dibeli oleh pembeli / penombok tidak keluar maka uang tumbokan akan menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan omset setiap harinya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,-) seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer/penerima titipan;
- Bahwa untuk sejumlah Rp.142.000,-(seratus empat puluh dua puluh ribu rupiah) Itu adalah uang hasil judi togel dari penombok yang titip;
- Bahwa sifat dari permainan tersebut adalah sifatnya untung-untungan jadi tidak setiap pemain bisa menang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo UURI No.7 Tahun 1974 atau Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo UURI No.7 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo UURI No.7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Ngw



2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;
3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Barangsiapa” pada dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah bahwa perbuatan tersebut tanpa wewenang yang sah diberikan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang untuk memberikan izin terhadap jenis kegiatan yang dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa menawarkan atau memberi kesempatan dapat dimaknai bahwa perbuatan seseorang tersebut berupa bantuan berupa sarana dan kesempatan yang mengakibatkan orang lain mendapatkan peluang untuk melakukan suatu perbuatan yang ditawarkan tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi dapat diartikan sebagai tiap-tiap permainan yang dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir termasuk pula didalamnya segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain atau pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam khalayak umum dalam hal ini adalah orang lain, orang banyak atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan para Saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yunan Syanif dan Saksi Nanang Edi Purwoko pada hari Jum'at, tanggal 17 September 2021 sekira jam 21.00 wib di dalam warung milik Sdr.Siman di Dusun Pulorejo RT.06 RW.08, Ds.Kedunggal, Kec.Kedunggal, Kab.Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui awal penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat bahwa ada perjudian nomor togel online lewat handphone yang meresahkan masyarakat, selanjutnya Saksi tindak lanjuti, setelah mendapat data yang lengkap dan akurat ternyata pelakunya Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 17 September 2021 sekira pukul 21.00 wib, para Saksi mendapat telpon dari masyarakat kalau terdakwa sedang berada di warung Sdr.Siman menindak lanjuti laporan tersebut kemudian para Saksi berhasil menemukan warung Sdr.Siman dan ternyata ada orang dalam penyelidikan terkait perjudian jenis judi togel online yaitu terdakwa, yang selanjutnya para Saksi mengamankan terdakwa dan para Saksi bawa ke Polsek Kedunggal, kemudian para Saksi melakukan interograsi kepada terdakwa perihal judi online yang terdakwa lakukan dan terdakwa mengakuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui cara Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan cara membuka website "AHLIBET 88" dan Aplikasi "DANA" melalui handphone Android Merk OPPO A3S dengan SIM Card 085694512942 milik terdakwa dan kartu ATM BCA milik terdakwa yang juga digunakan untuk mengirim saldo uang kepada bandar judi online untuk bermain judi online selanjutnya setelah itu baru Terdakwa





membeli nomor lewat situs itu, dan apabila ada orang lain yang nitip lewat Terdakwa di situs itu Terdakwa layani, dan Terdakwa membeli lewat situs tersebut Terdakwa mendapat potongan 16% dari pembelian tersebut, dan apabila nomor pembelian Terdakwa keluar Terdakwa akan mendapatkan poin berupa tulisan senilai uang yang Terdakwa dapat uang masuk ke rekening tersebut, dan apabila ada penombok yang mendapatkan nomor judi tersebut meminta kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tarikan di rekening Terdakwa tadi dan Terdakwa serahkan ke penombok/penitip judi togel online tersebut, dan Terdakwa melayani penombok/penitip judi togel online tersebut dengan cara langsung lewat HP melalui What App dan ada yang lewat SMS ke HP Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk permainan togel online ini apabila ada pembeli atau penombok yang akan membeli nomor sebesar Rp. 1.000,- untuk 2 (dua) angka jika keluar atau cocok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp65.000,- apabila cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp350.000,- apabila angka yang dibeli oleh pembeli / penombok tidak keluar maka uang tombokan akan menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa bertindak selaku pengecer/penerima titipan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan omset setiap harinya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,-) seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka cara permainan judi tersebut untuk mendapatkan untung tergantung peruntungan belaka yaitu tebak-tebakan angka yang keluar, sehingga dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bertindak sebagai bandar dalam permainan judi tersebut dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang memberikan kesempatan kepada orang banyak atau khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis dadu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan permainan judi jenis dadu tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” pada dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Ad.3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis dadu tersebut diatas telah ternyata tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang akan tetapi Tetap melakukan permainan judi jenis dadu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bila Terdakwa tidak memperdulikan tata cara atau aturan yang ada serta syarat diperbolehkannya seseorang melakukan permainan judi dengan demikian unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan untuk itu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Android merk OPPO A3S warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.142.000,- (seratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa akan tetapi dan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana akan tetapi masih mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki manfaat dan nilai ekonomi maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Agus Supriyatin;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah diketahui adalah milik Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa;

- no. Simcard 085694512942;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa akan tetapi dan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP jo UURI no.7 tahun 1974 tentang penerbitan Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Supriyatin als Atin Bin Abdul Manaf tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Ngw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk OPPO A 3S warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp142.000,- (seratus empat puluh dua rupiah);
- Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) buah kartu Atm Bank BCA atas nama Agus Supriyatin
- Dikembalikan kepada Terdakwa
- 1 (satu) simcard No.085694512942
- Dimusnahkan

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H, sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh kami Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H, sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Tri Gunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Reza Prasetya Nitisasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Mukhlisin, S.H**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H**

**Ariandy, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Agus Tri Gunarso, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Ngw